



## KAJIAN POTENSI PENDAPATAN KABUPATEN BANDUNG *STUDY OF BANDUNG REGENCY INCOME POTENTIAL*

**BAPPELITBANGDA Kabupaten Bandung**

email: litbangbandungkab@gmail.com

### *Abstract*

*The author analyzes the current condition of the Bandung Regency financial plan structure for the last 5 years, especially regarding the condition of the regional income system and original regional income in particular. Then provide an analysis and project the amount of regional income for the next 5 years by considering regulatory, institutional and potential aspects. As well as providing recommendations and strategies so that original regional income can become a force in financing development in Bandung regency at least for the next 5 years. In the era of fiscal decentralization, regional revenue sources are very important for local governments to develop and plan their program of activities and expenditures. So far, taxes and levies have been the two main sources of original regional income for each local government, especially for the Bandung Regency government. However, this is inseparable from the efforts of the local government to maximize every potential in the area and besides that it also depends on the conditions of the people in the area. In Bandung Regency, local taxes, population, and average income of population per capita have a positive and significant effect on original regional income. General allocation fund is still the main source of financing for local governments even though the realization of original regional income continues to increase. Optimizing original regional income sources other than taxes, especially user fees, which currently have a minimal contribution to original regional income. With the enactment of the regional tax and levy law, it opens up opportunities for regions to further maximize their regional potential.*

**Keywords:** *fiscal decentralization, local revenue, levies, taxes.*

### **Abstrak**

Penulis melakukan analisis kondisi saat ini dari struktur APBD Kabupaten Bandung selama 5 tahun terakhir, khususnya mengenai sistem pendapatan daerah dan PAD. Lalu memberikan analisis dan memproyeksi besaran pendapatan daerah selama 5 tahun ke depan dengan mempertimbangkan aspek regulasi, kelembagaan dan potensinya. Serta memberikan rekomendasi dan strategi agar pendapatan daerah dan khususnya PAD dapat menjadi kekuatan dalam membiayai pembangunan di kabupaten Bandung paling tidak 5 tahun mendatang. Dalam era desentralisasi fiskal, sumber-sumber penerimaan daerah menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah untuk menyusun dan merencanakan program kegiatan dan belanjanya. Selama ini pajak dan retribusi menjadi dua sumber utama PAD setiap pemerintah daerah, khususnya bagi pemerintah Kabupaten Bandung. Namun hal ini tidak terlepas dari bagaimana upaya pemerintah daerah untuk memaksimalkan setiap potensi di daerahnya dan selain itu juga bergantung dari kondisi masyarakat di daerah tersebut. Di Kabupaten Bandung pajak daerah, populasi, dan PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. DAU masih menjadi sumber pembiayaan utama bagi pemerintah daerah meskipun realisasi PAD terus meningkat. Pengoptimalan sumber-sumber PAD selain pajak terutama retribusi yang saat ini masih minim kontribusinya terhadap PAD. Dengan berlakunya undang-undang pajak dan retribusi daerah membuka peluang bagi daerah untuk lebih memaksimalkan potensi daerahnya.

**Kata kunci:** desentralisasi fiskal, pendapatan daerah, retribusi, pajak.

## A. PENDAHULUAN

Sistem penyelenggaraan negara pada umumnya terbagi menjadi konsep, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi merupakan penyerahan kekuasaan dan wewenang pemerintahan sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Desentralisasi merupakan kebalikan dari sentralisasi, dimana kekuasaan dan wewenang pemerintahan diberikan kepada pemerintah daerah. Walaupun pada praktiknya tidak semua wewenang diberikan kepada pemerintah daerah. Wewenang tersebut menimbulkan otonomi sehingga melahirkan konsep otonomi daerah pada sistem penyelenggaraan negara di Indonesia.

Menurut Mardiasmo (2002), otonomi daerah merupakan konsep pengelolaan pemerintahan dimana daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan daerah. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Terdapat tiga misi dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat
- b. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah dan
- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Otonomi daerah merupakan wujud dari konsep desentralisasi yang merupakan upaya dalam membentuk pemerintahan yang demokratis, dengan harapan akan menghasilkan produk pemerintahan yang efektif, efisien, dan bersih. Desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemandirian daerah. Menurut Bagir Manan (2001), desentralisasi atau otonomi menunjukkan:

- a. Satuan-satuan desentralisasi (otonom) lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat,
- b. Satuan-satuan desentralisasi melaksanakan tugas lebih efektif dan efisien,
- c. Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif,

Otonomi daerah adalah terobosan hasil reformasi setelah mampu meluluhlantakkan kekuasaan orde baru yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah guna menyelenggarakan semua urusan pemerintahannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Hal ini berkat dukungan regulasi berupa paket undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan kini telah dicabut serta dinyatakan tidak berlaku lagi karena sudah terbit penggantinya yakni UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di sisi lain didukung dengan UU Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sebagai konsekuensinya setiap pemerintah daerah berkewajiban menaikkan kesejahteraan dan pelayanan terhadap masyarakat secara adil, demokratis, dan merata serta berkesinambungan.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu



sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.

Pemerintah daerah harus dapat mengelola semua potensi daerah yang meliputi sumber daya alam, manusia dan keuangan secara optimal. Potensi daerah yang dikelola oleh pemerintah tersebut harus sejalan dengan semangat terwujudnya *good governance*, yaitu penyelenggaraan manajemen pembangunan negara yang bertanggungjawab dan solid serta sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi serta pencegahan korupsi baik secara administratif maupun politik dengan mempraktikkan disiplin anggaran serta penciptaan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas usaha yang seluas luasnya.

Perubahan mendasar dalam tata pemerintahan (otonomi) dan tata hubungan keuangan pusat dan daerah adalah telah diberikannya kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat dan daerah kabupaten/kota. Bagi daerah, pelimpahan kewenangan urusan pemerintah yang luas dalam rangka otonomi daerah disamping memiliki manfaat yang besar juga mempunyai tantangan dengan bertambahnya kewenangan daerah yang menuntut kesiapan daerah dalam beberapa aspek, yakni sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber daya keuangan yang memadai, baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pinjaman daerah maupun transfer dari pemerintah yang juga akan memberikan implikasi bagi pembangunan perekonomian daerah.

Sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu bahwa pendapatan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.

Upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah.

Sebagaimana halnya dengan negara, maka daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa "Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan".

Sejalan dengan hal tersebut, menurut E. S Astuti dan J. T Harjanto (2006) otonomi daerah memiliki filosofi untuk mewujudkan kemandirian daerah di segala segi kehidupan yang diukur menggunakan unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD). Harapan otonomi adalah mampu melaksanakan pembangunan dan semua urusan pemerintahan yang bertumpu pada PAD di masing-masing daerah di Indonesia.

Tetapi tujuan mulia tersebut tampaknya masih jauh dari harapan. Kemandirian belum dapat dicapai karena pencapaian PAD yang masih relatif rendah sehingga ketergantungan terhadap pusat masih besar. Selama ini, PAD yang diharapkan sebagai modal utama bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kondisinya kurang memadai, di mana hal ini terlihat dari kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah



masih relatif rendah (Sidik, 2001). Dengan kondisi ini maka daerah cenderung bergantung pada dana perimbangan, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus, dana transfer pemerintah pusat lainnya yang jumlahnya cukup besar dan bervariasi, yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Tabel 1 menyajikan kontribusi PAD dari kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu 2017-2020 dengan rata-rata kontribusi PAD terhadap total pendapatan adalah sebesar adalah sebesar 22%.

**Tabel 1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Total Pendapatan dalam APBD Kabupaten/Kota di Wilayah Bandung Raya 2017 s.d 2020**

Kabupaten/Kota	Kontribusi PAD Terhadap Total Pendapatan dalam			
	2017	2018	2019	2020*
Kab. Bandung Barat	13,01%	14,60%	16,78%	22,40%
Kab. Bandung	17,38%	17,52%	18,59%	18,44%
Kab. Sumedang	14,46%	13,89%	14,45%	20,81%
Kota Bandung	34,64%	36,48%	37,87%	44,96%
Kota Cimahi	20,41%	22,65%	23,47%	25,91%

\*data sementara

Sumber: Kanwil Perbendaharaan Kemenkeu RI, Jawa Barat, data diolah

Berdasarkan tabel 1 tersebut diatas dari 5 wilayah di Banadung Raya Provinsi Jawa Barat, selama kurun waktu 2017-2020 hanya kota Bandung yang memberikan kontribusi PAD rata-rata di atas 30% terhadap total pendapatan dalam APBD. Kabupaten Bandung sendiri ternyata memberikan angka yang paling kecil diatara semuanya dengan masih dibawah 20%. Gambaran ini menunjukkan bagaimana sejauh ini pemda Kabupaten Bandung masih harus bekerja keras dalam rangka meningkatkan PADnya yang bila dilihat dari potensi baik daari jumlah penduduk dan luas wilayah serta kegiatan ekonomi yang kompleks bisa jauh lebih besar lagi angka yang bisa dihasilkan.

Dengan melihat Rencana Pembangunan Lima Tahun yang Baru dari bupati terpilih di Kabupaten Bandung untuk periode 2021–2026, maka estimasi untuk bisa mendongkrak pendapatan daerah terutama yang bersal dari PAD menjadi sangat penting. Proyeksi diperlukan agar pemda Kabupaten Bandung juga memiliki estimasi seberapa kekuatan pendapatan yang dapat dijadikan sumber pembiayaan untuk membiayai pembangunan selama 5 tahun ke depan.

Asumsi-asumsi makro dan juga perbaikan regulasi juga diperlukan sebagai pendukung kolektivitas pajak dan retribusi. Meskipun saat ini pandemic covid 19 masih berlangsung tetapi terlihat struktur potensi pajak dan retribusi di Kabupaten Bandung tidak banyak berubah, sehingga ini tetap bisa diyakini sebagai *Tax Base* yang cukup besar. Sehingga diperlukanlah kajian yang dapat memberikan gambaran dan hasil estimasi serta strategi bagaimana potensi pajak dan retribusi di kabupaten Bandung dapat direalisasi selama 5 tahun ke depan.

Dalam hal ini kemudian penulis melakukan analisis kondisi saat ini sistem pendapatan daerah dan PAD pada khususnya. Lalu memberikan analisis dan memproyeksi besaran pendapatan daerah selama 5 tahun ke depan dengan mempertimbangkan aspek regulasi,



kelembagaan dan potensinya. Serta memberikan rekomendasi dan strategi agar pendapatan daerah dan khususnya PAD dapat menjadi kekuatan dalam membiayai pembangunan di kabupaten Bandung paling tidak 5 tahun mendatang.

## **B. METODE PENELITIAN**

Kajian ini akan mencoba menggambarkan kondisi saat ini dari struktur APBD Kabupaten Bandung selama 5 tahun terakhir yang jadi pegangan untuk membuat perencanaan tahun 2021–2026. Dan ruang lingkup metode penelitian meliputi:

- a. Pengumpulan data sekunder pada instansi terkait serta dari hasil-hasil kajian sebelumnya yang relevan.
- b. Pengumpulan data primer dengan menggunakan instrumen kuesioner dan interview langsung dengan para responden.

Identifikasi dan analisis mengenai kondisi existing atau potret aktivitas pemungutan dan pengelolaan PAD di Kabupaten Bandung saat ini, baik secara ekstensifikasi maupun intensifikasi:

- a. Analisis perbandingan antara hasil capaian realisasi PAD dengan potensi PAD yang tersedia;
- b. Kajian dan analisis terhadap kemampuan menggali PAD sesuai potensi yang ada pada setiap sumber PAD;
- c. Identifikasi dan analisis mengenai ketersediaan dan daya dukung sumberdaya, utamanya SDM, serta infrastruktur terhadap aktivitas pemungutan dan pengelolaan PAD di Kabupaten Bandung saat ini;

## **C. TINJAUAN LITERATUR**

Pemerintah Kabupaten Bandung merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Diharapkan pemerintah Kabupaten Bandung seminimal mungkin tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Sebagai otonomi daerah harus memaksimalkan dan memanfaatkan sumber-sumber daya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya kreatif dan potensi lain yang terdapat di daerahnya sendiri, untuk kelangsungan dan kemajuan daerahnya. Pemerintah.

Pemerintah daerah Kabupaten Bandung diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangannya secara desentralisasi. Pemerintah daerah dapat memaksimalkan dan memanfaatkan sumber-sumber daya alam serta potensi-potensi lain yang terdapat di daerahnya untuk mendapatkan pemasukan guna membiayai kegiatan daerahnya tersebut. Salah satu cara pemerintah daerah memperoleh pemasukan adalah dengan cara memungut pajak dan retribusi daerah. Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Upaya tersebut dijalankan dengan mengakselerasi pendapatan daerah. Adapun sumber-sumber PAD, berasal dari:

1. Hasil pajak daerah,
2. Hasil retribusi daerah,
3. Hasil perusahaan daerah, dan
4. Lain-lain hasil usaha daerah yang sah.

Berdasarkan sumber PAD tersebut di atas yang paling potensial dan memberi pemasukan terbesar pada kas daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Retribusi daerah pada dasarnya dikelola sendiri oleh setiap daerah, maksudnya untuk mengelola retribusi daerah ini antara daerah yang satu dengan



daerah yang lain berbeda-beda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Selanjutnya Marihot Palaha Siahaan, menyatakan bahwa retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan (McMaster dalam Arief, 2016:41).

Upaya pemerintah daerah dalam memaksimalkan penerimaan PAD agar penerimaannya mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensinya, secara umum ada 2 cara yaitu dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi adalah upaya mengefektifkan pemungutan pada objek dan subjek yang sudah dikenakan sebelumnya, sedangkan Ekstensifikasi dimaksudkan untuk menjangkau wajib pajak yang baru dan dapat juga dengan mengenakan jenis pajak dan retribusi yang baru.

Sehubungan dengan hal tersebut maka sumber-sumber PAD Kabupaten Bandung khususnya pajak dan retribusi daerah harus dioptimalkan kinerjanya lebih baik lagi dari pengalaman kerja tahun sebelumnya, kemudian berbagai kendala yang ada dalam mengumpulkannya dapat di atasi secara sistematis.

Retribusi didasarkan atas 2 prinsip yaitu: yang pertama adalah

1. *Benefit principle*. Di bawah prinsip ini, mereka yang menerima kenikmatan langsung dari suatu pelayanan harus membayar sesuai dengan kebutuhan mereka.
2. *Ability to pay principle*, berdasarkan prinsip ini pengenaan tarif retribusi berdasarkan kemampuan dari wajib retribusi

Pungutan retribusi daerah yang potensial di Kabupaten Bandung berdasarkan Objek Retribusi (OR) daerah itu sendiri ada tiga golongan antara lain Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2012 Tentang retribusi jasa usaha maka terdapat jenis-jenis jasa usaha antara lain (1) Jenis Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini meliputi : a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b. Retribusi Terminal; c. Retribusi Tempat Khusus Parkir; d. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha selain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Kabupaten Bandung memiliki peluang yang besar untuk mengakselerasi investasi (dalam dan luar negeri) baik industry umum maupun industry kreatif yang dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Penyerapan ini akan memberikan kontribusi terhadap berbagai konsumsi yang di dalamnya memberikan sumbangan bagi vareabel pelayanan yang menyumbang berbagai jenis pendapatan daerah. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi serta diversifikasi dalam menjangkau pendapatan daerah dilakukan seiring dengan kebutuhan pemerintah daerah dalam akselerasi program pembangunan.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pendapatan daerah Kabupaten Bandung selama lima tahun terakhir mengalami dinamika peningkatan di satu komponen dan penurunan di komponen yang lain, walaupun secara umum terjadi peningkatan sampai tahun 2019. Pada era pandemic covid 19 tahun 2020 mengalami penurunan yang berarti. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 yang telah disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Restribusi Daerah, maka perlu dilakukan perubahan sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun



2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Apabila Pemerintah Kabupaten Bandung tidak melakukan penyesuaian maka pendapatan daerah dapat beresiko mengalami penurunan pendapatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2011, maka pendapatan daerah Kabupaten Bandung dibagi menjadi tiga komponen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

**Tabel 2. Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung**

No	Komponen Pendapatan	2019			2020		
		anggaran	realisasi	delta	anggaran	realisasi	delta
1	Pendapatan asli daerah	937.419.374.522	1.025.354.252.358	87.934.877.836	893.967.336.242	1.019.395.687.943	125.428.351.701
2	Dana perimbangan	3.222.751.952.200	3.374.888.933.422	152.136.981.222	3.042.948.567.726	2.957.339.226.626	-85.609.341.100
3	Lain-lain pendapatan yang sah	1.351.392.922.674	1.329.941.913.323	-21.451.009.351	1.425.974.263.409	1.369.297.805.647	-56.676.457.762
	Total Pendapatan Daerah	5.511.564.249.396	5.730.185.099.103	218.620.849.707	5.362.890.167.377	5.346.032.720.216	-16.857.447.161

Sumber : Bappeda (2021)

Tabel 2 menunjukkan bahwa pendapatan daerah Kabupaten Bandung terdapat perbedaan dari aspek realisasi penerimaan daerah antara tahun 2019 sampai tahun 2020. Komponen pendapatan yang rendah terdapat pada aspek komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Walaupun PAD merupakan komponen yang paling rendah yaitu sebesar 17,89 persen dari total pendapatan daerah Kabupaten Bandung, namun pada tahun 2019 realisasinya sangat baik dengan selisih antara realisasi dan anggaran sebesar 87,9 Milyar di tahun 2019. Kenaikan PAD juga terjadi pada tahun 2020 dimana selisihnya jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 125,43 Milyar dengan proporsi total pendapatan daerah nilai PAD mencapai 19,07 persen.

Namun demikian pada aspek dana perimbangan terjadi penurunan yang sangat drastic dari anggaran yang ditetapkan pada tahun 2020. Kondisi ini dapat dilihat dari selisih realisasi dengan target di tahun 2019 sebesar 152,14 Milyar dengan proporsi dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah sebesar 58,9 persen, pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan selisih realisasi serta anggaran sebesar Rp -85,6 Milyar. kondisi ini menurunkan proporsi dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Bandung. Demikian juga pada komponen pendapatan lain-lain, pendapatan yang sah juga sejak tahun 2019 sampai tahun 2020 tidak pernah mencapai target yang dianggarkan selisih realisasi dengan anggaran di tahun 2019 sebesar Rp-21,4 Milyar dan pada tahun 2020 menurun drastis menjadi Rp -56,76 Milyar.

PAD Kabupaten Bandung sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2011 dan Perda Nomor 6 Tahun 2016 dan Perda Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 dengan berbagai ornament yang terkait dengan PAD maka dibagi menjadi empat, yaitu Pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan pajak daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan secara mutlak harus diterapkan kepada masyarakat yang terkena wajib pajak sehingga bagi yang



melanggar akan mendapatkan denda baik perdata ataupun pidana (apabila wajib pajak melakukan pelanggaran hukum pidana).

Kondisi tersebut di atas berbeda dengan retribusi daerah yang keterikatan hukumnya cukup lunak, namun demikian, retribusi daerah sebetulnya adalah potensi pendapatan yang pemanfaatannya dapat diaplikasikan langsung kepada pembayar retribusi daerah. Demikian juga pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan komponen yang dapat dimaksimalkan oleh kabupaten bandung melalui berbagai inovasi dan kreasi untuk mengoptimalkan berbagai sumber daya yang dimiliki daerah untuk mendatangkan atau menghasilkan nilai kapital yang bermanfaat bagi PAD di Kabupaten Bandung.

Adapun komponen lain-lain PAD yang sah, diperoleh berdasarkan kemampuan daerah dalam mengelola pajak dari propinsi dan daerah lainnya dan kemampuan mendatangkan anggaran dari sumber hibah pemerintah ataupun dana khusus yang lain. Postur PAD Kabupaten Bandung selama dua tahun terakhir dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3. Komponen PAD tahun 2019 dan 2020 Kabupaten Bandung**

No	Komponen PAD	2019			2020		
		Anggaran	Realisasi	Delta	Anggaran	Realisasi	Delta
1	Pendapatan pajak daerah	462.176.000.000	525.068.992.918	62.892.992.918	417.274.037.623	491.763.517.018	74.489.479.395
2	Retribusi Daerah	31.469.913.839	25.837.878.597	-5.632.035.242	22.040.410.102	21.309.353.803	-731.056.299
3	Pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan	70.082.550.683	70.065.467.253	-17.083.430	68.441.288.786	74.021.306.917	5.580.018.131
4	Lain2 PAD yg Sah	373.690.910.000	404.381.913.590	30.691.003.590	386.211.599.730	432.301.510.205	46.089.910.475
	total PAD	937.419.374.522	1.025.354.252.358	87.934.877.836	893.967.336.242	1.019.395.687.943	125.428.351.701

Sumber : Bappeda (2021)

Tabel 3 menunjukkan bahwa terjadi penurunan target dan realisasi PAD di tahun 2020, secara implementasi pemungutan PAD, terdapat kenaikan antara realisasi dengan anggaran sebesar Rp 87 Milyar atau 0,914 kali lipat di tahun 2019. Demikian juga terjadi peningkatan realisasi PAD sebesar Rp 125 Milyar atau 0,88 kali lipat di tahun 2020. Peningkatan ini sebetulnya merupakan potensi bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan agar komponen dana perimbangan atau dana lain dapat dikurangi proporsinya. Sayangnya, proporsi PAD masih sangat kecil (hanya 19,07 persen dari total pendapatan daerah).

Komponen PAD Kabupaten Bandung memiliki ketimpangan proporsi yang cukup tajam dalam menyumbangkan PAD. Komponen tertinggi dalam PAD Kabupaten Bandung adalah pendapatan pajak daerah (PPD). Pajak daerah dalam dua tahun terakhir selalu lebih tinggi angka realisasi dibandingkan dengan target anggaran. Bahkan pada tahun 2020 nilai selisih realisasi dengan anggaran mencapai Rp 74,5 Milyar dan menempatkan komponen pajak daerah ini dalam proporsi 48 persen.


Berdasarkan tabel 3, terlihat bahwa kondisi retribusi daerah menunjukkan nilai proporsi yang paling rendah disusul pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Tingkat kerendahan PAD dari komponen retribusi daerah dan kekayaan daerah disebabkan oleh:

- Target anggaran yang diturunkan dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar Rp 9,3 Milyar. penurunan target retribusi ini disebabkan oleh berbagai kebijakan



- pemerintah daerah untuk menurunkan tarif retribusi tertentu yang disinyalir membebani masyarakat selama pandemic covid 19.
- Beberapa sector pelayanan yang dapat dipungut retribusinya mengalami penurunan akibat menurunnya aktivitas masyarakat selama pandemic covid 19
  - Kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami penurunan aktivitas sehingga rencana anggaran yang ditetapkan di tahun 2020 diturunkan sebesar Rp 1,6 Milyar. hal ini disebabkan pada pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di tahun 2019 tidak memenuhi target yang direncanakan oleh pemerintah daerah.

Ilustrasi di atas menggambarkan bahwa pemerintah daerah cukup cermat dalam menyusun pengelolaan kekayaan daerah. Akan tetapi pada tahun 2020 justru terjadi realisasi yang sangat tinggi dengan nilai surplus sebesar Rp 5,6 M. hal ini menunjukkan bahwa di tengah pandemic covid 19 pengelolaan kekayaan daerah masih dapat dioptimalisasi untuk mendapatkan PAD yang lebih baik. Namun demikian sampai tahun 2020 pemerintah Kabupaten Bandung masih mengandalkan pendapatan pajak daerah. Sementara pajak daerah sendiri merupakan hasil intensifikasi yang dilakukan bersama dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Sementara pada aspek retribusi daerah masih rendah, hal ini memberikan peluang bagi Kabupaten Bandung untuk perlu ditingkatkan secara ekstentifikasi bagi retribusi daerah dan pengelolaan kekayaannya. Konstruksi dan rekonstruksi regulasi daerah diperlukan atas dasar manfaat dan pelayanan masyarakat. Postur pendapatan daerah dapat digambarkan dari gambar berikut:



**Gambar 1. Grafik Presentase Komponen PAD 2019 dan 2020 Kabupaten Bandung**

Berdasarkan gambar 1 maka diuraikan postur PAD dari empat komponen berikut.

**a. Pendapatan Pajak Daerah (PPD)**

PPD Kabupaten Bandung menjadi komponen yang diandalkan. Komponen ini terdiri atas pajak hotel, pajak restaurant, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral batuan non logam, pajak parker, pajak air bawah tanah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Tiap komponen pajak daerah ini memiliki nilai pendapatan yang bervariasi.

**b. Retribusi Daerah Kabupaten Bandung**

Retribusi daerah Kabupaten Bandung diperoleh sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2011 dan Perda Nomor 6 Tahun 2011 serta berbagai regulasi sektoral untuk menghimpun dana dari sector retribusi ini. Retribusi daerah dibagi menjadi tiga komponen, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu, pendapatan retribusi daerah Kabupaten Bandung mengalami penurunan pada

lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 target anggaran retribusi daerah diturunkan pada tiap komponen sehingga realisasi penerimaan mengalami peningkatan di komponen jasa umum dan jasa usaha. Pada masa pandemic covid 19 retribusi perizinan tertentu sulit dinaikkan realisasinya walaupun target penerimaannya diturunkan 6 %.

**c. Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kabupaten Bandung**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung pada komponen ini sangat penting. Payung hukum yang dipergunakan dalam memungut retribusi kekayaan daerah yang dipisahkan masih belum lengkap. Hal ini membuat pemungut retribusi hanya akan mengacu pada target anggaran yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Bandung. Kekayaan yang ada pada saat ini adalah penyertaan modal pada BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Dengan kondisi anggaran dan realisasi yang stagna di tahun 2019 yaitu Rp 70 Milyar. Pada tahun 2020 terjadi penurunan target anggaran, namun dalam realisasi terjadi peningkatan menjadi Rp 74 Milyar. Kondisi yang menarik pada tahun ini adalah selisih realisasi dan anggaran tahun 2020 mencapai Rp 5,6 Milyar. Kondisi ini berbeda dengan tahun sebelumnya mengalami selisih negative, tidak tercapai pemasukan yang ditargetkan, selisih realisasi mencapai - Rp17 Juta. Peningkatan realisasi ini disebabkan oleh peningkatan kapasitas dan produksi serta serapan pasar usaha yang dilakukan BUMD di masa pandemi.

**d. Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) salah satunya dari komponen penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Komponen ini terdiri dari penerimaan jasa giro, tuntutan ganti kerudian daerah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan pendapatan denda pajak. Komponen ini terurai dalam berbagai kasusistik suatu program kegiatan pemerintah daerah yang menimbulkan eksekusi pembayaran terhadap negara. Pada tahun 2019 terdapat Penerimaan Jasa Giro yang berasal dari jasa giro kas daerah dan pemegang kas daerah. Demikian juga denda keterlambatan pekerjaan yang diperoleh dari bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perencanaan pembangunan. Denda lainnya adalah denda pajak yang diperoleh dari keterlambatan, ketidaksesuaian dan hal lain yang menghambat kewajiban wajib pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

### Dampak Pandemi Covid 19

Berdasarkan sumber WEF, Global Risk Report 2020, global memiliki lima risiko utama yang diisi oleh bidang lingkungan dan tiga dampak utama yang didominasi oleh bidang lingkungan. Bidang kesehatan menjadi salah satu risiko global, tetapi tidak termasuk lima teratas. Pandemi Covid-19 memberikan dampak pada ekonomi global, seperti resesi, pengangguran, dan kemiskinan akibat pengurangan kegiatan ekonomi.

Pada awal pandemi, peningkatan pengangguran terbesar terjadi pada sektor manufaktur. Sementara itu, pengurangan pendapatan terbesar terjadi di sektor transportasi dan pergudangan. Di sisi lain, pada indeks pasar modal dan nilai tukar mengalami peningkatan. Pemerintah juga akan memperhatikan sektor utang dan pajak karena diprediksi tahun depan untuk *debt ratio* akan mengalami kenaikan dan untuk rasio perpajakan akan mengalami penurunan.

Secara agrerat, baik perekonomian global maupun domestik diprediksi membaik pada tahun 2021. Inflasi tahun depan akan berada pada kisaran dua sampai tiga persen, sedangkan nilai tukar rupiah terhadap USD antara 14,400 dan 14,300 rupiah per USD. Walaupun pasar modal pada awal tahun 2021 menunjukkan tren kenaikan, semester kedua akan rentan terhadap koreksi seiring dengan investment opportunity alternatif lainnya.



Pemerintah masih mempunyai pekerjaan rumah pada tahun 2021, yaitu kemiskinan, pengangguran, dan ketidakmerataan sebab upaya pemulihannya sulit.

Beberapa hal yang menjadi identifikasi karena dampak pandemi covid 19 ini, khususnya untuk kabupaten Bandung adalah :

- a. Dampaknya multidimensi, di bidang ekonomi berdampak pada sisi ekonomi dan social, yang memberikan gambaran pertumbuhan ekonomi terendah hamper 20 tahun terakhir ntuk kabupaten Bandung.
- b. Kasus Covid-19 sangatlah memiliki dampak massif bagi perekonomian provinsi Jawa Barat begitupun juga untuk perekonomian di kabupaten Bandung, terutama untuk sektor konsumsi rumah tangga dan produktivitas dunia usaha.
- c. Tambahan kasus lebih tinggi ketimbang jumlah yang sembuh, sehingga memberikan tekanan besar pada banyak fasilitas kesehatan khususnya rumah sakit dan ini akan membuat anggaran pengeluaran dari APBD memerlukan alokasi yang besar dan khusus.
- d. Vaksin diharapkan menjadi turning point dari kejadian Covid-19 yang diharapkan membaik atau berangsur-angsur berkurang, dengan target bisa mencapai 40 persen dari penduduk usia produktif di kabupaten Bandung.
- e. Pola Konsumsi menurun dan Kemiskinan meingkat serta pengangguran bertambah selama satu tahun pandemic Covid 19 di kabupaten Bandung, dengan angka 7,1 persen, 6,4 persen dan 2,2 persen, berturut-turut sampai akhir tahun 2020.
- f. Dampak Covid-19 terbesar terjadi pada Q2. Pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung pada tahun 2019 bisa mencapai 6,13 persen turun menjadi negative 1,87 pada tahun 2020 begitupun dengan LPE Jawa Barat yang berpola sama.
- g. Berdasarkan data BPS, dari 17 sektor, 10 diantaranya mengalami pertumbuhan yang negative. Sumber yang masih mengalami pertumbuhan yang positif diantaranya infokom, pertanian, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa alat untuk infrastruktur. Sektor kesehatan merupakan sektor tertinggi yang mengalami peningkatan dan sektor transportasi dan pergudangan merupakan sektor tertinggi yang mengalami penurunan.
- h. Terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengangguran, peningkatan kemiskinan dan peningkatan ketidakrataaan. Dampak Covid-19 tidak hanya berpengaruh terhadap masalah ekonomi tetapi juga terhadap masalah-masalah sosial, seperti jumlah kejahatan dan perceraian rumah tangga serta KDRT.

### **Proyeksi dan Respon Kebijakan**

Proyeksi pendapatan daerah menjadi penting direkonstruksi seiring dengan dinamika pembangunan suatu daerah. Pada saat yang sama, suatu daerah mengalami peningkatan ekonomi dari beberapa vareabel pembentuk PDRB namun juga mengalami penurunan pada vareabel lainnya. Berbagai faktor yang mempengaruhi dinamika tersebut didominasi oleh faktor ekonomi dan politik serta perdagangan nasional dan global.

Berdasarkan hasil estimasi pada table berikut, dari persamaan yaitu variabel PDRB kapita, populasi, pajak daerah, dan retribusi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Bandung. Signifikansi variabel PAD secara individual menunjukkan hasil untuk variabel PDRB kapita, populasi, dan pajak daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap PAD pada risiko kekeliruan 1%.

Sedangkan untuk variabel retribusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD pada tingkat kekeliruan 5% Berikut adalah hasil estimasi persamaan PAD sebagai model dasar untuk proyeksi.

**Tabel 4. Hasil Estimasi Regresi Pada Model PAD**

Variabel	LnPAD		
	Koefisien	Std Error	Prob
LnPajak_Daerah	0,853	0,036	0,0000*
LnRetribusi	0,049	0,024	0,0444 **
LnPopulasi	0,483	0,142	0,0008 *
LnPDRBkap	0,329	0,120	0,0068 *
Prob(F-stat)			0,0000

Sumber: Hasil pengolahan data. 2019

Ket: \* Signifikan dengan tingkat kekeliruan 1%;

\*\* Signifikan pada tingkat kekeliruan 5%;

\*\*\* Signifikan pada tingkat kekeliruan 10%

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah maka salah satu sumber penerimaan pajak daerah yang terbesar adalah Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) dengan kontribusi sebesar 10,54 persen, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 19,90 persen, Pajak Penerangan Jalan sebesar 12,07 persen, Pajak Restoran dengan kontribusi sebesar 6,22 persen, dan Pajak Hotel dengan kontribusi terhadap PAD sebesar 3,10 persen.

Rendahnya kontribusi jenis pajak selain PBB-P2, BPHTB, dan Pajak Penerangan Jalan dipengaruhi oleh faktor-faktor kabupaten/kota tersebut. Misalnya pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan sangat dipengaruhi oleh jumlah wisatawan maupun objek wisata dan hiburan yang ada di daerah tersebut. Semakin banyak wisatawan, objek wisata, dan sarana hiburan diharapkan mampu meningkatkan jumlah pendapatan ketiga jenis pajak tersebut.

Pemberlakuan UU No. 28 Tahun 2009 menyebutkan terdapat 13 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah, namun masih rendahnya kontribusi retribusi terhadap PAD menggambarkan bahwa pemerintah daerah belum mengelola retribusi secara optimal.

Adanya pertumbuhan pendapatan masyarakat ditandai dengan jumlah populasi yang berkualitas yang dapat menjadi salah satu faktor pendorong pembangunan dan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi (Halim, 2001). Dengan besarnya populasi tersebut menjadi pendorong meningkatnya pendapatan dan peningkatan pendapatan masyarakat akan menjadi pendorong meningkatnya pajak/retribusi daerah yang pada akhirnya juga akan meningkatkan PAD.

Pendapatan suatu daerah terutama pajak dan retribusi dapat bersumber dari aktifitas-aktifitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakatnya. Besar kecilnya penerimaan pemerintah daerah dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah penduduk potensial yang melakukan kegiatan ekonomi dikarenakan adanya sumbangan berupa pajak dan/atau retribusi kepada pemerintah daerah.

Adanya peningkatan daya beli masyarakat menyebabkan peningkatan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Kondisi ini menguntungkan pemerintah daerah karena pendapatan pemerintah terutama PAD juga mengalami peningkatan. Ilustrasi ini mengharuskan pemerintah daerah Jawa Barat diharapkan ada 6 kiat bangkit kembali berusaha pasca pandemi dengan melihat pergerakan ekonomi diatas, yaitu:

1. *everything need process*: mekanisme memperbaiki ekonomi masyarakat menjadi



- proses yang paling penting.
2. melakukan inovasi: dengan keterbatasan akan menghasilkan inovasi, khususnya institusi BAPENDA
  3. kerjasama antar Lini: hubungan antara pemerintah daerah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi Jawa barat diharap 2021 harus ada konsolidasi, apalagi terkait dengan pengumpulan Pajak daerah.
  4. persiapkan diri untuk skenario terburuk: Siapa mitigasi dari ekspektasi untuk tahun 2021
  5. kampanye nilai lebih layanan yang diberikan: Bapenda harus bisa menggunakan komunikasi public yang efektif
  6. optimalkan teknologi pendukung: perbaiki system dengan melihat kondisi adaptasi kebiasaan baru.

### Proyeksi Pendapatan Daerah

Berdasarkan hasil estimasi dari persamaan pertama yaitu regresi dengan variabel PDRB kapita, populasi, pajak daerah, dan retribusi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Bandung. Pengujian signifikansi variabel bebas secara individual menunjukkan hasil untuk variabel PDRBkapita, populasi, dan pajak daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap PAD pada risiko kekeliruan 1%. Sedangkan untuk variabel retribusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD pada tingkat kekeliruan 5%. Berikut adalah hasil estimasi persamaan PAD. Lihat tabel 3..

Variabel pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien sebesar 0,853966 pada tingkat kekeliruan 1%. Nilai tersebut menggambarkan bahwa setiap kenaikan pajak daerah sebesar 1% akan meningkatkan PAD sebesar 0,853966% (*ceteris paribus*).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kuncoro (2004), Tarigan (2007), Anggar dan Wirawati (2013), dan Galle (2014). Menurut Kuncoro (2004) pajak merupakan salah satu sumber PAD yang paling dominan dan memberikan kontribusi paling besar terhadap PAD. Sedangkan Galle (2014) menyatakan bahwa ketika pajak daerah dinaikkan oleh pemerintah daerah hal tersebut akan mendorong meningkatnya pendapatan daerah.

Nilai koefisien variabel pajak daerah sebesar 0,853966 menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan sumber PAD yang paling dominan dengan rata-rata selama 5 tahun terakhir adalah sebesar 57,18% dari komposisi PAD dalam APBD yang artinya bahwa sebagian besar perolehan PAD bersumber dari pajak daerah.

Sementara itu, untuk kontribusi retribusi di Kabupaten Bandung, variabel retribusi berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien sebesar 0,049184 pada tingkat kekeliruan 1%. Nilai tersebut menggambarkan bahwa setiap kenaikan pajak daerah sebesar 1% akan meningkatkan PAD sebesar 0,049184% (*ceteris paribus*). Lihat tabel 3.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kuncoro (2004), Tarigan (2007), dan Anggar dan Wirawati (2013) yang menyatakan bahwa retribusi berpengaruh positif terhadap PAD namun tidak terlalu signifikan. Kecilnya koefisien retribusi yang hanya sebesar 0,049184 menunjukkan bahwa komposisi retribusi sebagai salah satu sumber PAD kabupaten/kota masih sangat kecil rata-rata hanya sebesar 7,03% dari total pendapatan APBD kabupaten Bandung.

Pemberlakuan UU No. 28 Tahun 2009 menyebutkan terdapat 13 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah, namun masih rendahnya kontribusi retribusi terhadap PAD menggambarkan bahwa pemerintah daerah belum mengelola retribusi secara optimal.

Variabel populasi berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien sebesar 0,483338 artinya untuk setiap kenaikan populasi sebesar 1% maka akan meningkatkan PAD sebesar 0,483338% (*ceteris paribus*). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Armida Alisjahbana (1998), dan Iwan Susanto (2014) yang menyatakan jumlah penduduk memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PAD. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tuan Minh Le et al (2012) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif terhadap pendapatan.

Adanya pertumbuhan pendapatan masyarakat ditandai dengan jumlah populasi yang berkualitas yang dapat menjadi salah satu faktor pendorong pembangunan dan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi (Halim, 2001). Dengan besarnya populasi tersebut menjadi pendorong meningkatnya pendapatan dan peningkatan pendapatan masyarakat akan menjadi pendorong meningkatnya pajak/retribusi daerah yang pada akhirnya juga akan meningkatkan PAD.

Pendapatan suatu daerah terutama pajak dan retribusi dapat bersumber dari aktifitas-aktifitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakatnya. Besar kecilnya penerimaan pemerintah daerah dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah penduduk potensial yang melakukan kegiatan ekonomi dikarenakan adanya sumbangan berupa pajak dan/atau retribusi kepada pemerintah daerah.

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan variabel PDRBkapita terhadap PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD dengan nilai koefisien sebesar 0,853966 artinya untuk setiap kenaikan PDRBkapita sebesar 1% maka akan meningkatkan PAD sebesar 0,853966% (*ceteris paribus*).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Armida S Alisjahbana (1998), Kuncoro (2004), Gupta (2007), dan Piancastelli (2015) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh yang positif terhadap pendapatan pemerintah. Peningkatan pendapatan masyarakat yang ditunjukkan oleh ada peningkatan PDRB per kapita juga dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk membayar (*ability to pay*) berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Peacock dan Wiseman yang menyatakan bahwa adanya pertumbuhan ekonomi (dh.i pendapatan per kapita) akan menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat meskipun tarif pajak tidak berubah, yang pada akhirnya juga akan meningkatkan pengeluaran pemerintah (dalam Mangkoesobroto, 2013).

Sedangkan Wagner (dalam Mangkoesobroto, 2013) menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian di masyarakat, apabila jumlah pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat dikarenakan adanya peningkatan penerimaan pendapatan melalui pajak dalam perekonomian.

Adanya peningkatan daya beli masyarakat menyebabkan peningkatan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Kondisi ini menguntungkan pemerintah daerah karena pendapatan pemerintah terutama PAD juga mengalami peningkatan.

Hubungan pertumbuhan pendapatan per kapita (PDRB per kapita) dan PAD dapat dilihat pada table yang sama. Nilai PDRB per kapita dengan rata-rata sebesar Rp20,85 juta dan meningkat pada tahun 2019 dengan rata-rata sebesar Rp26,93 juta tapi mengalami penurunan kembali pada tahun 2020 bahkan sampai sekitar 18 juta untuk setiap per kapitanya di Kabupaten Bandung.

Dengan hitungan diatas maka tergambarakan bagaimana proyeksi terhadap komponen di kabupaten Bandung dapat dihasilkan. Lihat table dibawah ini.

**Tabel 5. Proyeksi Pendapatan Daerah 2021 – 2024**

Item	2021 (actual)	2020	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*
LPE	1-2,5%	2 - 2,5%*	2-3%	3-4%	3-4%	4-5%	5,5-6,5%
PAD (dlm Triliun)		1,019	1,05-1,15	1,15-1,18	1,18-1,22	1,22-1,32	1,35- 1,45
PAJAK (dml miliar)		491,76	500-520	550 - 570	585-600	615-630	640-660
RETRIBUSI (dml miliar)		21,509	22,00	23 - 25	26 - 28	33 - 35	37-46
PENDAPATAN DARI KEKAYAAN YG LAIN (dml miliar)		74,021	74,5- 75,50	76 - 77,5	78-80	82-84	84,5-86
PAD LAINYA YG SAH (dml miliar)		432,01	440 - 450	460-470	470-480	480-495	500-515

KET: \* HASIL PREDIKSI

Penguatan kelembagaan dan regulasi daerah selesai dibuat utk mempercepat peningkatan PAD

Terlihat pada tabel diatas bahwa dampak pandemic covid benar telah menurunkan perkonomian di kabupaten Bandung sehingga membuat produksi daerah atau PDRB menurun dibandingkan tahun 2019. Asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi di kabupaten Bandung akan meningkat terus sejalan dengan semakin hilangnya pandemic covid 19 dan kembalinya perekonomian maka terlihat bahawa pada tahun 2021 dan 2022 diharapkan pertumbuhan sudah bisa mencapai 2-3 persen pertahun. Selanjutnya diproyeksikan bisa mencapai 6 persen pada tahun 2025.

Asumsi diatas dapat menjadi tax base dengan dasar bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan kemampuan membayar pajak dan retribusi dari masyarakat seiring meningkatnya aktivitas perekonomian.

Posisi PAD pada tahun 2020 dengan pemasukan sebesar 1,019 triliun daerah merupakan hasil terbaik yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bandung di masa pandemic covid berlangsung, dengan segala hambatan mobilitas orang dan pembatasan bisnis, seperti mall, ektor pariwisata dan kuliner. Pada tahun 2021 dengan melihat kondisi pada tahun 2020 diharapkan akan mampu untuk meningkat dan bisa memenuhi pendapatan asli daerah sebesar 1,15 triliun rupiah. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi yang disebutkan diatas maka dari tahun ke tahun akan terproyeksi eningkat menjadi paling tidak mencapai 1,45 triliun rupiah sampai 2025.

Proyeksi di atas diharapkan paling tidak meberikan arahan yang moderat bagi pemerintah daerah kabupaten Bandung dengan melihat kesulitan dan kondisi pasca pandemic covid 19, sehingga dapat menjadi acuan selama 5 tahun ke depan. Asumsi lainnya juga dikenakan bila proyes tersebut ingin dicapai yaitu dengan menguatkan aspek kelembagaan dan konstruksi reglasi daerah yang mendorong peningkatan pendapatan daerah di kabupaten Bandung ke depan.

Penguatan kelembagan dapat dikedepakan dengan memandang bahwa BAPPENDA merupakan tulang punggung pendapatan daerah serta revitalisasi untuk OPD penghasil PAD (revenue center) yang diyakini mampu mendongkrak pendapatan sampai tahun 2025.



Kelembagaan ini harus didesain dan masuk secara terintegrasi sebagai bagian jangka menengah sumber pendapatan daerah dengan peran dan tugas fungsinya. Dapat dijadikan contoh misalnya Dinas Peternakan yang harus direvitalisasi karena banyak peluang aktivitas terget retribusi seperti retribusi pemotongan hewan, kesehatan hewan dan retribusi pasar jual beli ternak.

Sementara itu konstruksi regulasi juga diharapkan dapat dibangun sebagai dasar kekuatan hukum dalam menerapkan pajak dan retribusi daerah serta sumber pendapatan yang lain. Disamping itu juga konstruksi hukum dapat digunakan untuk melihat sampai sejauh mana peran pemerintah daerah sebagai OPERATOR pemungut pajak dan retribusi daerah yang selama ini kemungkinan mengalami kurang optimalan. Mekanisme dalam operasi peningkatan PAD menjadi posisi terpenting sehingga dapat direncanakan dan di efektifkan pencapaian realisasi PAD ke depannya. Perencanaan sisi pendapatan yang lebih baik akan memberikan perencanaan sisi pengeluaran pemerintah yang akan lebih baik pula.

## E. PENUTUP

### Kesimpulan

Tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan desentralisasi selama hampir 15 tahun telah membuat banyak perubahan bagi setiap daerah. Pertumbuhan ekonomi setiap daerah yang berkembang cukup pesat, setiap pemerintah daerah mulai dapat merencanakan program-program pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, pembangunan yang lebih dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan inovasi-inovasi pelayanan birokrasi yang dirancang agar lebih tepat sasaran menjangkau masyarakatnya.

Dalam era desentralisasi fiskal, sumber-sumber penerimaan daerah menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah untuk menyusun dan merencanakan program kegiatan dan belanjanya. Selama ini pajak dan retribusi menjadi dua sumber utama PAD setiap pemerintah daerah, khususnya bagi pemerintah Kabupaten Bandung. Namun hal ini tidak terlepas dari bagaimana upaya pemerintah daerah untuk memaksimalkan setiap potensi didaerahnya dan selain itu juga bergantung dari kondisi masyarakat didaerah tersebut.

Adapun kesimpulan dari Kajian Potensi Pendapatan Kabupaten Bandung dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pajak daerah, populasi, dan PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Pajak daerah masih menjadi sumber PAD terbesar bagi setiap daerah. Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 membuat jenis pajak seperti PBB-P2 dan BPHTB menjadi dikelola oleh daerah dan menjadi sumber PAD yang signifikan bagi daerah. Jumlah penduduk terutama penduduk yang potensial menjadi modal bagi pemerintah untuk meningkatkan PAD nya dikarenakan potensi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat akan semakin bertambah yang pada akhirnya dapat memberikan sumbangan PAD berupa pajak/retribusi. Jumlah penduduk yang potensial dan yang melakukan kegiatan ekonomi ini juga akan turut mendorong peningkatan pendapatan per kapita.
2. Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat akan mendorong meningkatnya daya beli masyarakat dan meningkatkan *ability to pay* berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah daerah khususnya untuk pemenuhan RPJMD. Sedangkan retribusi berpengaruh positif namun tidak terlalu signifikan. Kondisi ini menandakan bahwa belum maksimalnya pengelolaan retribusi sebagai salah satu sumber PAD daerah di kabupaten Bandung karena berbagai alasan dan kondisi yang ada terutama masa pandemi covid 19.



3. DAU masih menjadi sumber pembiayaan utama bagi pemerintah daerah meskipun realisasi PAD terus meningkat.
4. Variabel PAD berpengaruh positif namun tidak terlalu signifikan, yang menandakan kontribusi PAD dalam pembiayaan pengeluaran pemerintah masih belum mampu untuk diandalkan meskipun sumber-sumber PAD yang baru telah dapat dikelola oleh pemerintah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. PDRB per kapita juga memiliki pengaruh yang positif terhadap belanja modal. Hasil ini juga mendukung teori hukum Wagner dimana pendapatan riil per kapita meningkat juga akan meningkatkan pengeluaran pemerintah.

### Rekomendasi

Merujuk pada hasil analisis, maka rekomendasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Pengoptimalan sumber-sumber PAD selain pajak terutama retribusi yang saat ini masih minim kontribusinya terhadap PAD. Berlakunya undang-undang pajak dan retribusi daerah membuka peluang bagi daerah untuk lebih memaksimalkan potensi daerahnya.
2. Pemerintah daerah harus lebih melakukan kontrol terhadap proses pemungutan PAD terutama pajak dan retribusi dikarenakan jumlah piutang dan piutang tak tertagih pajak dan retribusi masih cukup besar.
3. Pemerataan pembangunan infrastruktur yang mendukung percepatan investasi juga perlu dilakukan sehingga investasi tidak lagi terpusat di beberapa daerah saja. Pengembangan investasi lokal, terutama kerja sama investasi antara daerah juga perlu dilakukan.
4. Perubahan orientasi belanja pemerintah dari orientasi yang bersifat *non-productive expenditure* menjadi *productive expenditure* dengan menciptakan birokrasi yang lebih efektif dan efisien sehingga pemerintah daerah tidak perlu lagi mengeluarkan anggaran yang terlalu besar untuk pengeluaran-pengeluaran yang tidak produktif dan dialokasikan untuk pengeluaran-pengeluaran yang bersifat lebih produktif yang langsung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
5. Aspek penguatan kelembagaan dan konstruksi Regulasi sebagai penguatan untuk OPD dan aparat pemerintah daerah harus diprioritaskan karena akan berdampak secara jangka menengah dan jangka Panjang, serta dapat membuat perencanaan pendapatan lebih akuntabel.

### REFERENSI

- Alisjahbana, Armida S. 1998. *Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Usaha Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Abad XX*.
- Bagir Manan. 2001. *Menyongsong Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII.
- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Bunga Rampai.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Kusuma, Md. Krisna Arta Anggar dan Ni Gst. Putu Wirawati. 2013. *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pad Sekabupaten/Kota Di Provinsi Bali*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 5.[3] :574-585

- Mangkoesebroto, Guritno. 2013. *Ekonomi Publik Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPFPE.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Muh. Arief Effendi. 2016. *The Power of Good Corporate Governance Edisi Kedua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tarigan, Robinson. 2007. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi cetakan ke empat*. Jakarta: PT. Bumi Aksara